SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KULON PROGO

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KULON PROGO
NOMOR 16 TAHUN 2026
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM SISTEM MANAJEMEN KEAMANAN INFORMASI (SMKI)
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KULON PROGO TAHUN 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KULON PROGO,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Penerapan Kebijakan Sistem Manajemen Keamanan Informasi, telah diimplementasikan Sistem Manajemen Keamanan Informasi (SMKI) di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo;

b. bahwa untuk mendukung penerapan Sistem Manajemen Keamanan Informasi (SMKI) sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dibentuk Tim yang memiliki tugas, wewenang, dan tanggung jawab agar penerapan Sistem Manajemen Keamanan Informasi (SMKI) berjalan secara efektif, efisien, dan akuntabel di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo tentang Pembentukan Tim Sistem Manajemen Keamanan Informasi (SMKI) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo Tahun 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah, dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor

7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6820);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);
6. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang

Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

9. Surat Edaran Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Penerapan Kebijakan Sistem Manajemen Keamanan Informasi;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo Nomor 15 Tahun 2026 tentang Penerapan Kebijakan Sistem Manajemen Keamanan Informasi (SMKI) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KULON PROGO TENTANG PEMBENTUKAN TIM SISTEM MANAJEMEN KEAMANAN INFORMASI (SMKI) KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KULON PROGO TAHUN 2026.

KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Sistem Manajemen Keamanan Informasi (SMKI) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo Tahun 2026, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Susunan Tim Sistem Manajemen Keamanan Informasi (SMKI) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas:

1. Pengarah;
2. Penanggungjawab Operasional;
3. Ketua Tim Pelaksana;
4. Unit Pengamanan Infrastruktur TIK dan Jaringan;
5. Unit Data, Kepatuhan SOP, dan Edukasi; dan
6. Unit Tanggap Insiden Siber dan Pengawas Internal.

KETIGA : Tim Sistem Manajemen Keamanan Informasi (SMKI) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas dan fungsi secara umum sebagai berikut:

1. merancang, menerapkan, memelihara, dan mengevaluasi kebijakan teknis keamanan informasi secara berkala dengan berpedoman pada standar ISO/IEC 27001 dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. melakukan identifikasi aset informasi, penilaian kerentanan (*risk assessment*), serta menyusun mitigasi atas risiko kebocoran data kepemiluan;
3. menjamin keamanan penggunaan infrastruktur siber dan aplikasi resmi di tingkat kabupaten hingga Badan Adhoc;
4. melakukan edukasi, sosialisasi, dan pengawasan kepatuhan terhadap Standar Operasional Prosedur (SOP) keamanan informasi kepada seluruh penyelenggara Pemilu di tingkat kabupaten dan Badan Adhoc;
5. melakukan penanganan awal (*first response*) terhadap insiden siber lokal dan berkoordinasi secara berjenjang kepada Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta dan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia; dan
6. melaporkan perkembangan hasil kerja kepada Tim Pengarah paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

KEEMPAT : Tugas Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA adalah:

1. memberikan arahan dan menyetujui kebijakan dasar serta tujuan umum Sistem Manajemen Keamanan Informasi (SMKI);
2. menentukan sasaran jangka panjang dan target konkret dalam penyelenggaraan keamanan informasi; dan
3. memantau kinerja penerapan standar SMKI secara berkala serta menerima laporan pertanggungjawaban dari Penanggung Jawab Operasional atau Tim Pelaksana.

KELIMA : Tugas Penanggungjawab Operasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA adalah:

1. menyusun aturan, Standar Operasional Prosedur (SOP), dan instruksi kerja terkait keamanan informasi;
2. mengidentifikasi potensi ancaman dan kerawanan data di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo; dan
3. menyediakan dukungan administratif, sarana dan prasarana, serta memastikan ketersediaan anggaran operasional keamanan informasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo.

KEENAM : Tugas Ketua Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA adalah:

1. memimpin operasional harian pengamanan informasi;
2. mengoordinasikan verifikasi data serta menjamin integritas data dan validitas informasi pemilu maupun kelembagaan; dan
3. menjadi penghubung utama dengan Tim Sistem Manajemen Keamanan Informasi Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta dan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.

KETUJUH : Tugas Unit Pengamanan Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dan Jaringan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA adalah:

1. mengamankan perangkat keras kantor;
2. menjaga sterilitas jaringan internet logistik; dan
3. memastikan akun aplikasi resmi Pemilu hanya dapat diakses oleh personel yang berwenang.

KEDELAPAN : Tugas Unit Data, Kepatuhan Standar Operasional Prosedur (SOP), dan Edukasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA adalah:

1. memastikan seluruh operator dan Badan Adhoc mematuhi pakta integritas, menggunakan kata sandi yang kuat, serta tidak menyebarkan data pemilih dalam format yang tidak aman; dan

2. menyusun SOP tertulis, melakukan sosialisasi keamanan digital kepada pegawai/anggota Badan Adhoc, serta memastikan kepatuhan terhadap regulasi keamanan siber.

KESEMBILAN : Tugas Unit Tanggap Insiden Siber dan Pengawas Internal sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA adalah:

1. mengawasi kepatuhan internal terhadap aturan keamanan siber serta melakukan audit berkala; dan
2. berkoordinasi dalam mendeteksi, merespons, dan memitigasi serangan siber bersama unit terkait.

KESEPULUH : Tim Sistem Manajemen Keamanan Informasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo.

KESEBELAS : Keputusan ini berlaku untuk jangka waktu satu (1) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan.

KEDUABELAS : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kulon Progo
pada tanggal 8 September 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KULON PROGO,

ttd.

BUDI PRIYANA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KULON PROGO
Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KULON PROGO
SEKRETARIAT

Ina Noviyatun Nugraheni

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KULON PROGO NOMOR 16 TAHUN 2026 TENTANG PEMBENTUKAN TIM SISTEM MANAJEMEN KEAMANAN INFORMASI (SMKI) KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KULON PROGO TAHUN 2026

TIM SISTEM MANAJEMEN KEAMANAN INFORMASI (SMKI)
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KULON PROGO TAHUN 2026

| NO. | NAMA | JABATAN | KEDUDUKAN DALAM TIM |
|---|---|---|---|
| I. | PENGARAH | | |
| 1. | Budi Priyana | Ketua KPU Kabupaten Kulon Progo | Pengarah merangkap Ketua |
| 2. | Muryono Puja Rasa Satuhu | Anggota KPU Kabupaten Kulon Progo | Pengarah merangkap Anggota |
| 3. | Hidayatut Thoyyibah | Anggota KPU Kabupaten Kulon Progo | Pengarah merangkap Anggota |
| 4. | Aris Zurkhasanah | Anggota KPU Kabupaten Kulon Progo | Pengarah merangkap Anggota |
| 5. | Ria Harlinawati | Anggota KPU Kabupaten Kulon Progo | Pengarah merangkap Anggota |
| II. | PENANGGUNGJAWAB OPERASIONAL MANAJEMEN | | |
| 1. | Widi Purnama | Sekretaris KPU Kabupaten Kulon Progo | Ketua |
| III. | KETUA TIM PELAKSANA | | |
| 1. | Aan Rimawanto | Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Indormasi | Ketua |
| IV. | UNIT PENGAMANAN INFRASTRUKTUR TIK DAN JARINGAN | | |
| 1. | Marsudi Adji | Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik | Koordinator |
| 2. | Riza Dian Kurnia | Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama | Anggota |
| 3. | Reza Yoga Saputra | Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama | Anggota |
| 4. | Ignatius Wahyu Budi Hartanto | Penyusun Materi Hukum dan Perundang-undangan | Anggota |
| 5. | Danang Lestari | Pengelola Umum Operasional | Anggota |

| NO. | NAMA | JABATAN | KEDUDUKAN DALAM TIM |
|---|---|---|---|
| 7. | Andri Sigit Widodo | Pengadministrasi Perkantoran | Anggota |
| V. | UNIT DATA, KEPATUHAN SOP, DAN EDUKASI | | |
| 1. | Ina Noviyatun Nugraheni | Kepala Sub Bagian yang membidangi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia | Koordinator |
| 2. | Asri Susanti | Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama | Anggota |
| 3. | Prakoso Witjaksono | Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama | Anggota |
| 4. | Sukristanto | Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama | Anggota |
| 5. | Dony Indrajaya | Penelaah Teknis Kebijakan | Anggota |
| 6. | Irvan Nurrudin Firmansyah | Tenaga Administrasi | Anggota |
| VI. | UNIT TANGGAP INSIDEN SIBER DAN PENGAWAS INTERNAL | | |
| 1. | Saptati Wulandari | Kepala Sub Bagian yang membidangi Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum | Koordinator |
| 2. | Farbiyanti | Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama | Anggota |
| 3. | Muhammad Nurseha Prasetyo | Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama | Anggota |
| 4. | Nadia Nurrahma Adiningsih | Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama | Anggota |
| 5. | Rakhmad Budi Purnawan | Penelaah Teknis Kebijakan | Anggota |
| 6. | Nabila Aulia Rahma | Penyusun Materi Hukum dan Perundang-undangan | Anggota |

Ditetapkan di Kulon Progo
pada tanggal 8 September 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KULON PROGO,

ttd.

BUDI PRIYANA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KULON PROGO
Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,

SEKRETARIAT

Ina Noviyatun Nugraheni